

FENOMENA WANITA KARIR KETIKA PERCERAIAN

Penulis: Muhammad Zainuddin Sunarto

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid
zain2406@gmail.com

ABSTRACT

'Iddah is a waiting period that must be lived by a woman due to the termination of the marital relationship, either due to divorce or death, in order to restore mental or physical condition after being left by her husband. The implementation of 'iddah in the jahiliyyah period is considered no longer appropriate to be applied today because, at that time, a wife whose husband died would be placed in a hut (a small, fragile, and old house), given the ugliest clothes, not allowed to wear clothes. Perfume, so that the smell is very unpleasant, then brought himar animals, goats, or birds and then occupied with him. The majority of women today have a myriad of activities outside the home as career women, which sometimes makes some of them the backbone of the family, whether they are with their husbands or not. Some scholars' to leave the house, if it is in an emergency, the state of emergency is understood differently by ulama' Usul al-fiqh. Such as, al-Shatibi understands the meaning of emergency with an essential need to be maintained. a woman whose husband dies, then she has to provide for her family, then she is allowed to leave the house because she is in an emergency

Keywords: divorce, iddah, career woman, urf

ABSTRAK

'Iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita akibat terputusnya hubungan perkawinan, baik disebabkan perceraian atau kematian, demi memulihkan keadaan jiwa atau fisik paska ditinggal oleh suaminya. Pelaksanaan 'iddah pada masa jahiliyyah dianggap sudah tidak pantas lagi diterapkan pada zaman sekarang, karena pada saat itu seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, akan ditempatkan di sebuah gubuk (rumah kecil yang rapuh dan tua), diberi pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai minyak wangi, sehingga baunya sangat tidak sedap, kemudian didatangkan binatang himar, kambing, atau burung yang kemudian ditempati bersamanya. Mayoritas wanita zaman sekarang yang mempunyai segudang aktifitas di luar rumah sebagai wanita karir, yang kadang menjadikan sebagian dari mereka menjadi tulang punggung keluarga baik ada ataupun tidak bersama suaminya. Sebagian ulama' untuk keluar rumah, jika hal itu dalam keadaan darurat, keadaan darurat dipahami berbeda-beda oleh ulama' usul al-fiqh. Seperti: al-Shatibi memahami makna darurat dengan suatu kebutuhan esensial yang harus dipelihara. seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia harus menafkahi keluarganya, maka ia diperbolehkan untuk keluar rumah, karena berada dalam keadaan darurat

Kata kunci: perceraian, iddah, wanita karir, urf

Latar belakang Masalah.

Konsep 'iddah¹ telah ada sejak dulu, di mana al-Qur'an dan Hadits pun mengatur tentang hal ini. 'iddah yang merupakan suatu masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita setelah ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal akibat perceraian atau kematian. 'Iddah dalam al-Qur'an disebutkan pada beberapa surat, salah satunya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 dan al-Talaq (65) ayat 4 mewajibkan bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk ber'iddah dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penerapan 'iddah ini hanya berlaku bagi wanita yang sudah digauli (*ba'da al-dukhu*) oleh suaminya sebelum ia diceraikan atau ditinggalkan, jika wanita tersebut dalam keadaan belum digauli (*qabla al-dukhu*) maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan 'iddah.²

Pada saat menjalani 'iddah, ada beberapa hal yang disepakati oleh beberapa ulama' untuk tidak dilakukan oleh para wanita yang menjalani 'iddah, yaitu: tidak boleh dipinang (berdasarkan firman Allah al-Baqarah ayat 235); tidak diperbolehkan untuk keluar rumah (al-Talaq ayat 1); tidak diperbolehkan berhias dan memakai wangi-wangian (bagi yang ditinggal meninggal suaminya).³

Akibat hukum yang terjadi akibat diharuskannya seorang ber'iddah untuk tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di rumah, lambat laun menjadi permasalahan bagi para isteri/wanita karier, yang memiliki profesi atau kesibukan lain di luar rumah selain ibu rumah tangga, di mana pekerjaan tersebut menuntut sikap profesionalitas sebagai seorang pekerja dalam keadaan apapun.

Jika kita mengingat kembali dalam sejarah Islam tercatat, bahwa ada banyak wanita pada zaman Nabi termasuk pula isteri Nabi yang melakukan pekerjaan di luar rumah, baik sebagai pemelihara anak orang (*baby sitter*), berdagang, berternak, bertani atau berdagang di dalam rumah (*home industri*), guru, perawat, dsb, meskipun demikian mereka mampu untuk membagi waktunya dengan keluarganya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

² Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1978), 400.

³ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang, UNIPDU Press, 2012), 155.

Sama halnya dengan zaman sekarang, bahkan ketika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suaminya pekerjaannya sebagai wanita karier mampu menopang sisi ekonomi keluarga, setelah ditinggal suami, yang pada awalnya menjadi topangan hidup keluarga.⁴ Banyak dari wanita atau isteri yang harus menanggung semua kebutuhan keluarga/anak-anaknya ketika ditinggal oleh suaminya, ini kemudian menjadi satu cambukan besar baginya agar mampu melakukan dua hal secara adil dan bersamaan dalam satu waktu. Kasus seperti ini pada akhirnya akan menjadikan *'iddah* bukan hal yang wajib lagi bagi seorang isteri, karena baginya memenuhi kebutuhan keluarga/anak-anaknya adalah prioritas utamanya.

Dari latarbelakang kasus ini yang kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dengan beberapa rumusan masalah di bawah ini. Bagaimana pendapat para fuqaha' mengenai *'iddah* wanita karier (bekerja di luar rumah)? Bagaimana *'iddah* wanita karier (bekerja di luar rumah) ditinjau dari segi *'urf*?, dan Bagaimana solusi hukum *'iddah* bagi wanita karier (bekerja di luar rumah) pada zaman sekarang?

'IDDAH

'Iddah secara bahasa berasal dari kata *adda-ya'uddu-'iddatan*, dengan bentuk jamak *'idad* yang berarti “menghitung” atau “hitungan”, kata ini digunakan untuk menghitung masa tunggu wanita setelah ditinggal oleh suaminya,⁵ atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan “waktu tunggu”.⁶ Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁷

Secara etimologi, menurut Imam Abu Hanifah adalah batasan-batasan waktu menunggu yang diharuskan atas wanita karena dampak dari hilangnya pernikahan, atau dengan pengertian lain waktu menunggu yang diwajibkan bagi perempuan untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinan.

⁴ Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah (Busana Sampai Wanita Karir)*, terj Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 142

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 7, (Kuwait: Dar al-Fikr, 2001), 624.

⁶ Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, 164.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol 2, (Bairut, Dar Ibn Kathir, t.th), 401.

Jumhur ulama' lainnya mendefinisikan sebagai istilah dari masa menunggu bagi seorang wanita untuk memastikan kekosongan rahimnya (apakah ada janin yang dikandungnya atau tidak), juga sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah, dan berkabung atas meninggalnya sang suami.⁸ al-Shan'anīy mengemukakan definisi lain:

اسم لمدة تترىص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها

“Nama bagi suatu masa yang mana seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya”.⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan sebuah masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹⁰ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita akibat terputusnya hubungan perkawinan, baik disebabkan perceraian atau kematian, demi memulihkan keadaan jiwa atau fisik paska ditinggal oleh suaminya.

Pelaksanaan *'iddah* pada masa jahiliyyah dianggap sudah tidak pantas lagi diterapkan pada zaman sekarang, karena pada saat itu seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, akan ditempatkan di sebuah gubuk (rumah kecil yang rapuh dan tua), diberi pakaian yang paling jelek, tidak boleh memakai minyak wangi, sehingga baunya sangat tidak sedap, kemudian didatangkan binatang himar, kambing, atau burung yang kemudian ditempati bersamanya. Setelah masa *'iddahnya*, dia dilempari kotoran binatang dari belakang punggungnya, yang menandakan masa *'iddahnya* telah berakhir, sehingga dia bisa pulang bersama keluarganya.¹¹

Kewajiban melaksanakan *'iddah* disebutkan dalam al-Qur'a>n al-Baqarah (228):

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... (٢٢٨)

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 625.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 303.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 401.

¹¹ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, (Malang, UIN Malang Press, 2009),132.

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat ...”.

Kemudian dalam Hadits yang disampaikan oleh ‘Aisyah menurut riwayat Ibn Ma>jah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ
قَالَتْ أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ

“Diriwayatkan kepada kami bahwa ‘Ali ibn Muhammad dari Waki’ dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi pernah menyuruh Burairah untuk ber’iddah selama tiga kali haid”.

Beberapa kondisi wanita saat diceraikan suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa ‘iddah, yakni: 1) Masa ‘iddah wanita yang di ceraikan dalam keadaan haid yakni tiga kali suci (*quru’*) dari haid; (al-Baqarah:228), 2) Masa ‘iddah wanita yang telah lanjut usia (*menopause*) yakni selama tiga bulan dihitung sejak ia diceraikan; (al-Talaq:38), 3) Masa ‘iddah wanita yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari; (al-Baqarah:234), dan 4) Masa ‘iddah bagi wanita yang sedang hamil yakni sampai ia melahirkan anaknya. (al-Talaq:4)¹²

FENOMENA WANITA KARIER (YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH).

Kata wanita dalam bahasa Arab diungkapkan dengan lafadz yang berbeda, ada kata *mar’ah*, *imra’ah*, *al-nisa’* dan *untsa*. Kata *mar’ah* bentuk jamak *imra’ah*. Sedangkan bentuk jamak *al-nisa’* adalah *al-nisyan* yang artinya “lupa” yang disebabkan lemah akalnya.¹³ Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, wanita bersinonim dengan kata perempuan atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, melahirkan anak dan menyusui¹⁴.

Karier secara etimologi adalah pekerjaan, sedangkan secara terminologi karier merupakan pekerjaan profesional yang diperoleh karena keahlian seseorang,

¹² Abd al-Wahhab al-Khallaf, *al-Ahkam al-Ahwal al-Shaksiyyah fii shari’ah al-Islamiyyah*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1990), 169-170.

¹³ Abu Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa Al-a’la*, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1986), 807.

¹⁴ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

yang memungkinkan adanya peluang di masa mendatang. Karier dalam dunia modern bukan semata-mata diarahkan kepada mencari nafkah, karena tidak semua pekerjaan yang mendatangkan nafkah disebut karier, akan tetapi karier dapat menyediakan imbalan materi yang dibutuhkan oleh nafkah.¹⁵

Pekerjaan sebagai wanita karier yang bekerja di luar rumah tidak pernah dilarang atau diharamkan oleh para 'ulama asalkan tidak melanggar qadrat yang telah ditentukan. Quraish Shihab dan al-Qurtubi¹⁶ berpendapat bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama pekerjaan tersebut dilakukan secara hormat dan sopan. Senada pendapat sebelumnya, Zakiyah Darajad juga berpendapat bahwa banyak lapangan kerja yang cocok dengan wanita, hanya saja ia tidak boleh melupakan kodrat kewanitaan yang melekat pada dirinya. Al-Qur'an pun membahas tentang kebolehan tersebut dalam surah al-Nahl 97, al-Nisa 32 serta at-Talaq 6.¹⁷

Di sisi lain Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Ketika seorang wanita telah menikah, maka Islam membebaskan kehidupannya di pundak suaminya sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya.

Akan tetapi kondisi seperti ini tidak selamanya terjadi, karena bisa saja sang isteri berbalik menjadi tulang punggung keluarga pada beberapa kondisi, sebut saja saat ditinggal suami, di mana seluruh gerak gerik dan kehidupan keluarga berada di bawah kuasa seorang isteri. Seorang isteri ditinggal oleh suaminya, di satu sisi mengharuskannya bekerja lebih giat lagi demi memenuhi kebutuhan keluarga paska kepergian suaminya, di sisi lain ia diharuskan untuk menjalankan 'iddah sesuai dengan ketentuan dalam shari'at Islam.

Tidak ada nash al-Qur'an ataupun Hadits yang menjelaskan tentang iddah wanita karier secara spesifik, hanya saja kategori tersebut masuk kedalam kata wanita secara global, baik itu tua atau pun muda, baik ia wanita karier atau ibu

¹⁵ Munawar, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, 76.

¹⁶ Ibid., 83.

¹⁷ Siti Mahmudah, *Wanita Karier dan Perannya dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, *Psikoislamika*, Vol. 1, No 2, Juli, 2004, 97.

rumah tangga, yang membedakan hanyalah pada sebab terjadinya *'iddah* beserta masa waktu yang harus dijalannya.

Wanita yang sedang menjalani masa *'iddah (mu'taddah)*, mempunyai beberapa konsekuensi yang harus dijalani, yakni:

Mulazamah (berdiam diri).

Bermulazamah (berdiam diri) merupakan proses berdiam diri seorang *mu'taddah* di dalam rumah, dengan memperbanyak berdzikir, mendekatkan diri kepada Allah, atau bisa saja diisi dengan berbagai aktifitas positif lainnya, berdiam diri ini dilakukan di rumah tempat tinggalnya bersama suami.¹⁸

Pada proses ini para ulama' berbeda pendapat: golongan Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditalak baik secara *raj'i* ataupun *bain*, tidak diperbolehkan keluar rumah baik siang maupun malam, sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar pada siang hari dan tidak pada malam hari. Perbedaan itu terletak pada posisi hak nafkah yang diterima keduanya, wanita yang ditalak oleh suaminya masih memiliki hak nafkah dari suaminya selama masa *'iddah*, sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya tidak mendapatkan hak nafkah dari suaminya.¹⁹

Sama halnya dengan Wahbah al-Zuhayli beliau juga menambahkan bahwa *mulazamah* bagi para *mu'taddah* masih berada dikategori *ikhtiyar* (dapat memilih) dimana dalam kondisi terpaksa: mendesak, wanita yang menjalani *'iddah* boleh keluar jika kondisi darurat, akan tetapi jika tidak dalam kondisi darurat maka tidak diperbolehkan untuk keluar.²⁰

Hanbaliyah dan Malikiyah juga berpendapat, bahwa wanita yang dit}alag maupun ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah baik siang ataupun malam jika dalam keadaan darurat ataupun udzur, karena pada malam hari ditakutkan akan kegelapan malam.²¹ Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah dalam kitab Sunan an-Nasa'i/3949:

¹⁸ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *al-Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyyah fii Shari'ah al-Islamiyyah*, 173.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 654.

²⁰ Ibid., 655.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2, 411.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
طَلَّقَتْ خَالَتَهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَتَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْرُجِي فَجِدِّي نَخْلِكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Bibi saya ditalaq tiga, kemudian keluar untuk membeli kurma, kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki yang melarangnya untuk keluar, kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada Nabi, dan Nabi pun bersabda: keluarlah kamu dari rumahmu, dan petiklah kurma, semoga kamu bisa bersedekah dan melakukan suatu kebaikan”.

Sedangkan golongan Shafi’iyah berpendapat bahwa seorang wanita yang ber’*iddah* baik karena cerai mati atau karena cerai hidup tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi udzur, dan harus tinggal di rumahnya sendiri selama ia ber’*iddah*,²² sebagaimana dalam al-Qur’an al-Talaq (1)²³ dan Hadits dari Furai’ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari dari Abu Sa’id al Khudri Sunan abu Daud/1957:

...فَقَالَ امْكُتِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

“...Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa ‘iddahmu, ia berkata, “Maka aku ber’iddah di tempat tersebut selama empat bulan sepuluh hari”.

Beberapa pendapat diatas, memiliki satu kesamaan bahwa wanita karier diperbolehkan untuk keluar rumah dalam keadaan mendesak, akan tetapi kemudian ditambahkan oleh imam Shafi’i sekembalinya ia dari mencari nafkah ia pun tetap harus kembali ke kediaman suaminya, dan tidak diperbolehkan untuk menginap atau tinggal dirumah orang lain.

Ihdad.

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi, sedangkan secara terminologi adalah menjauhkan diri dari godaan laki-laki terhadapnya selama menjalani masa ‘*iddah*. Sedangkan tujuan dari pada *Ihdad* itu sendiri adalah untuk mengenang dan menghormati suami yang meninggalkannya, dan

²² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 656.

²³ Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Bairut, Dar al-Ma’rifah, 1985), 208.

pelaksanaannya *Ihdad* bagi wanita dalam masa 'iddah menurut kesepakatan ulama' fiqh adalah wajib²⁴.

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *Ihdad* dengan masa berkabung dengan meninggalkan beberapa hal, seperti: memakai wangi-wangian, berhias, bercelak, bercat, dan berminyak pada badannya wanita karena adanya kematian.²⁵

Ihdad dilakukan wanita dalam jangka waktu maksimal tiga hari bila yang meninggal adalah kerabat terdekat seperti ayah, ibu, dan sanak saudara lainnya, adapun untuk wanita yang ditinggal mati suaminya jangka waktu ber'*ih}dah* adalah sebanyak 4 bulan sepuluh hari.

Jumhur ulama' sepakat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus ber'*Ihdad* selama masa waktu yang telah ditentukan.²⁶ Kewajiban ber'*Ihdad* dalam Hadits disebutkan dalam s}ah}ih} Bukhari dan Muslim, bahwa Ummi Habibah menjalankan *Ihdad* setelah mendengar ayahnya Abu Sufyan meninggal:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحْدِ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, untuk ber'*iddah* atas kematian seorang lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya selama 4 bulan sepuluh hari.”²⁷

Ada beberapa larangan-larangan yang tidak diperbolehkan pada saat wanita ber'*Ihdad* yakni:²⁸ 1) Tidak boleh memakai perhiasan, seperti emas, perak, pakaian sutera meskipun berwarna hitam. Sebagian ulama' Shafi'iyah memperbolehkan untuk emas dan perak, dan sebagian ulama' Hanbali memperbolehkan untuk memakai pakaian sutera yang berwarna putih. 2) Tidak boleh menggunakan wangi-wangian dalam segala jenisnya. Baik itu wangi-wangian di badan atau di pakaian, atau mempergunakan sesuatu yang berbau wangi. Dan 3) Tidak boleh dia berhias di badan (al-zinah fii al-badan), misalnya mewarnai rambut atau anggota tubuh dengan inai (khid}ab),

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 659.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2, 412.

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 660.

²⁸ Ibid., 661.

menggunakan celak (al-kuhl) dalam segala jenisnya, kecuali jika celak itu dibutuhkan untuk berobat, bukan untuk berhias, maka boleh menggunakan di malam hari namun harus dihapus di pagi hari.

Semua larangan ini digaris bawahi oleh wahbah al-Zuhayy dengan mengatakan bahwa semua yang dilarang ini bisa saja dilakukan jika dalam keadaan darurat, karena masuk dalam salah satu kaidah “الضرورة تبيح المحظورات”.

Jumhur ulama’ juga memperbolehkan untuk mandi (membersihkan anggota tubuh) menggunakan sabun dan lainnya.²⁹ Golongan Shafi’iyah juga mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad seperti yang dilakukan wanita-wanita pada zaman jahiliyyah, karena ihdad tersebut cukup dilakukan pada anggota badan saja, seperti tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan badan yang bisa mendatangkan syahwat.³⁰

Tidak Boleh Dipinang atau Dinikahi

Para *fuqaha’* sepakat bahwa pada masa ‘iddah, seorang *mu’taddah* (ditinggal mati suaminya atau yang di talak bain) tidak diperbolehkan menikah atau menerima pinangan orang lain yang dilakukan secara terang-terangan, sampai masa ‘iddahnya selesai, tetapi diperbolehkan jika pinangan itu dilakukan dengan sindiran. Sedangkan seorang *mu’taddah* (akibat talak) tidak boleh menerima pinangan secara sindiran tetapi harus secara terang-terangan, Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (235):³¹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 662.

³⁰ Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, 133.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 653.

mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Seorang wanita yang tetap melaksanakan perkawinan pada masa 'iddah, maka nikahnya adalah batal, karena perkawinan tersebut telah dilarang dalam al-Qur'an. Bahkan golongan Malikiyah dan Hanabaliyah mengatakan bahwa wanita tersebut haram untuk dinikahi selamanya, karena menurut Umar Ibn Khat}tab ia telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Swt maka ia berhak untuk mendapatkan sanksi untuk haram dinikahi selamanya, hal ini sebagaimana haramnya seorang pembunuh menjadi ahli waris orang yang dibunuh.³²

Berbeda dengan pendapat diatas, golongan Shafi'iyah dan H}anafiyah menganggap nikah pada masa 'iddah itu akan batal, tetapi jika masa 'iddahnya selesai, mereka dapat menikah lagi dengan pernikahan yang baru, karena menikah setelah masa 'iddah diperbolehkan.³³

TABEL 01

Ulama'	Hukum <i>Mulazamah</i>		Alasan
	Wanita cerai	Wanita ditinggal mati suaminya	
Syafi'iyah	Tidak boleh (siang-malam)	Tidak Boleh (siang-malam)	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dalam keadaan darurat
Hanafiyyah	Tidak boleh (siang-malam)	Boleh (siang)	<ul style="list-style-type: none"> • Wanita yang ditalak <i>raj'i</i> atau <i>ba'in</i> masih memiliki hak nafkah dari suaminya. • Wanita yang ditinggal mati suaminya sudah tidak mempunyai hak nafkah dari suaminya
Malikiyyah	Boleh (siang atau malam)	Boleh (siang atau malam)	<ul style="list-style-type: none"> • Jika dalam keadaan darurat

³² Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Vol 1, (Beirut, Dar al-Fikri, 1995), 377.

³³ *Ibid*, 378.

Hanabilah	Boleh (siang atau malam)	Boleh (siang atau malam)	<ul style="list-style-type: none"> • Malam boleh, jika dalam keadaan darurat. Karena kegelapan malam bisa membawa darurat, tidak seperti siang hari.
Wahbah al-Zuhayli	Tidak boleh (siang-malam)	Boleh (siang)	<ul style="list-style-type: none"> • Sama dengan Hanafiyyah • <i>Mulazamah</i> berada di kategori <i>ikhtiyar</i>.

TABLE 02

'Ulama	Hukum <i>Ihdad</i>	Alasan
Jumhur ulama' (Syafi'iyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah) dan Wahbah al-Zuhayli	Wajib	Sepakat bahwa <i>Ihdad</i> wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan <i>Ihdad</i>

'Iddah Wanita Karier Ditinjau dari Segi 'Urf.

Persoalan tentang *'iddah* sampai saat ini menjadi persoalan yang masih tetap diperbincangkan, karena bukan hanya dalam teori saja yang memiliki perbedaan pemahaman, tetapi juga pada praktek pelaksanaannya. Segi *'urf* (kebiasaan masyarakat) misalnya, ketentuan *'iddah* disatu daerah akan sangat berbeda dengan daerah lainnya, karena pada hakekatnya *'urf* itu bisa menjadi pertimbangan hukum bagi masyarakat tersebut.

Secara teori, *'urf* merupakan segala sesuatu yang saling diketahui, dan saling dijalani orang, baik berupa perkataan, perbuatan, atau bahkan meninggalkannya (adat).³⁴ Ini memberikan pemahaman bahwa penerapan *'iddah* diperbolehkan untuk dilakukan secara berbeda sesuai dengan kondisi pada masa tersebut. Pelaksanaan *'iddah* wanita pada masa jahiliyyah akan berbeda dengan wanita pada masa sekarang.

Pada masa sekarang, *'iddah* sebagian wanita menjalani *'iddah* di dalam rumah, dan sebagian yang lainnya di luar rumah, hal ini terjadi sesuai dengan kondisi wanita masing-masing. Praktek ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masa jahiliyyah, pada masa jahiliyyah wanita yang ber*'iddah* harus dikurung dalam sebuah tempat selama masa *'iddah*-nya berakhir.

³⁴ Abd. Wahab al-Khallaf, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, (al-Qahiroh, Shabab al-Azhar, tt), 252.

Mayoritas para intelektual dan sejarawan terutama di kalangan Islam beralasan mengenai praktek *'iddah* wanita pra-Islam terjadi akibat posisi perempuan pada masa pra-Islam sangat memperhatikan, keberadaannya seperti tidak ada, tidak memiliki independensi, serta tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri.

Sejarah mengatakan bahwa masyarakat Arab pra-Islam sangat sadis menerapkan apa yang dikenal dengan *'iddah* dan *Ihdad* , mungkin karena pada zaman itu perempuan memang tidak memperoleh hak apapun, dan fakta obyektif dan realitas empiriknya, tidak banyak dijumpai perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah karena secara ekonomis dan sosial isteri memang berada dalam tanggung jawab suaminya.

Praktek *'iddah* pra-Islam tertulis dalam h}adith Nabi dalam kitab Sahih al-Bukhari 1488 yang disampaikan oleh Zainab:³⁵

قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها. أفنكحها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا" (مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا). ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

Ditambah lagi dengan hadith selanjutnya no 1489:

قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة، إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة. ثم تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها. ثم تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غيره.

Menghadapi tradisi sekarang ini, secara perlahan Islam melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Islam datang dengan menerapkan *'iddah* dengan cara-cara yang tidak merendahkan atau menistakan diri perempuan, dengan dibuatnya suatu ketentuan *'iddah* sesuai dengan keterbatasan dan

³⁵ Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol 2, (al-Qahirah, Dar al-Hadith, 2004), 1124.

kesederhanaan piranti teknologis pada zaman sekarang dan pertimbangan etis moral lainnya.

Mayoritas wanita zaman sekarang yang mempunyai segudang aktifitas di luar rumah sebagai wanita karir, yang kadang menjadikan sebagian dari mereka menjadi tulang punggung keluarga baik ada ataupun tidak bersama suaminya. Sebagian ulama' untuk keluar rumah, jika hal itu dalam keadaan darurat, keadaan darurat dipahami berbeda-beda oleh ulama' usul al-fiqh. Seperti: al-Shatibi memahami makna darurat dengan suatu kebutuhan esensial yang harus dipelihara mencakup lima hal (*kulliyat al-khams*): *hifz} al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, dalam batasan jangan sampai kelima kebutuhan ini terancam atau tidak dijalani sebagaimana mestinya.³⁶

Wahhab Khallaf dalam kitabnya menyebutkan bahwa hukum darurat (yang berkenaan dengan hal-hal yang wajib) itu harus dipelihara dan tidak boleh membinasakan sesuatu dengan hukum, kecuali jika hukum darurat tersebut merusak sesuatu yang lebih penting dari itu.³⁷ seperti halnya 'iddah jika melakukan 'iddah seorang wanita tidak dapat menafkahi keluarganya, sehingga ia dapat menghilangkan nyawa atau jiwa keluarganya, maka 'iddah diperbolehkan untuk ditinggal demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) demi menjaga keutuhan keluarga.

Pemahaman diatas menyimpulkan bahwa darurat dapat diterapkan jika suatu penetapan hukum menimbulkan suatu marabahaya (*mudarat*) pada kelima kebutuhan pokok hidup manusia, dan batasan dari darurat tersebut sampai pada saat kelima kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi atau terjaga.

Hanabilah yang menyebutkan keadaan darurat itu terjadi apabila seseorang berada pada ancaman yang akan mengenai nyawanya (kekhawatiran akan kematian), jika ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Sama halnya dengan Imam Shuyuti berpendapat bahwa, darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Wacana Ilmu, 1997), 126.

³⁷ Abd. Wahab al-Khallaf, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, 263.

dilarang agama ia bisa mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka.³⁸

SOLUSI HUKUM 'IDDAH BAGI WANITA KARIER.

Solusi hukum yang dapat ditawarkan adalah: apabila seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia harus menafkahi keluarganya, maka ia diperbolehkan untuk keluar rumah, karena berada dalam keadaan darurat, sesuai dengan pendapat Shafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, juga berdasarkan kaidah *fiqhiyah* "الضرورة تبیح المحضورات" (keadaan darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang mesti dilarang), selain itu juga memperbolehkan tetapi berdasarkan pada riwayat Jabir bin Abdullah.³⁹

Akan tetapi jika hal tersebut bukan hal yang darurat, maka sebaiknya ia tetap melaksanakan *'iddah*nya secara penuh. Ini lebih baik baginya untuk demi menjaga kehormatannya dan juga suaminya. Ada hal positif yang juga berada dipihak wanita karier yang menjalani *'iddah* adalah, dengan kesibukannya diluar rumah mampu terbebaskan dari keterpurukan dan kesendirian akibat kematian suaminya.⁴⁰

KESIMPULAN

'Iddah dari segi *'urf* pada masa jahiliyyah pra-Islam wanita yang ber*'iddah* harus melakukannya di dalam rumah sampai *'iddah*nya terpenuhi. Pada zaman sekarang wanita yang ber*'iddah* diperbolehkan untuk keluar rumah dalam keadaan darurat, batasan keadaan darurat sampai pada penjagaan terhadap (*kulliyat al-khams*): *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

Jika terdapat keadaan yang mendesak yang mengharuskan seorang wanita untuk keluar rumah demi menafkahi keluarga, maka dia diperbolehkan untuk keluar rumah dengan tetap ber*Ihdad* . Akan tetapi jika tidak terdapat keadaan yang mendesak, yang tidak mengharus seorang wanita untuk keluar rumah, maka ia diharuskan untuk tetap menjalankan *'iddah*nya secara penuh.

³⁸ Ibid.

³⁹ Zahro, *Fiqh Kontemporer*, 155.

⁴⁰ Ibid., 156.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab al-Khallaf, 1990, *al-Ahkam al-Ahwal al-Shaksiyyah fii shari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait, Dar al-Qalam.
- Abd. Wahab al-Khallaf, t.t. *Ilm al-Usul al-Fiqh*, al-Qahiroh, Shabab al-Azhar.
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, 2004, *Sahih al-Bukhari*, kairo: Dar al-Hadith.
- Abu Luis Ma'luf, 1986, *al-Munjid fi al-Lughah wa Al-a'la*, Beirut, Dar al-Masyriq.
- Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, 1978, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairut: Dar al-Ma'rifat.
- Ahmad Zahro, 2012, *Fiqh Kontemporer*, Jombang, UNIPDU Press
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Wacana Ilmu.
- Hasan Alwi, dkk, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Ali al-Shabuni, 1995, *Rawai' al-Bayan*, Beirut, Dar al-Fikri.
- Sayyid Sabiq, t.th., *Fiqh Sunnah*, Bairut, Dar Ibn Kathir
- Siti Mahmudah, Wanita Karier dan Peranannya dalam Menciptakan Keluarga Sakinah, *Psikoislamika*, Vol. 1, No 2, Juli, 2004.
- Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, 2005, *Fiqh Perempuan Muslimah (Busana Sampai Wanita Karir)*, terj Yessi HM. Basyaruddin, Jakarta: Sinar Grafika
- Wahbah al-Zuhayli, 2001, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 7, Kuwait: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qardawi, 1985, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Bairut, Dar al-Ma'rifah, 1985.
- Zaenul Mahmudi, 2009, *Sosiologi Fikih Perempuan*, Malang, UIN Malang Press.